## **BAB V**

### **PENUTUP**

## A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan berdasarkan penelitian diatas diantaranya adalah sebagai berikut:

- Akad wadiah yad dhamanah yang diterapkan pada produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) menurut saya sudah sesuai syariah karena dana yang digunakan dimanfaatkan oleh BMT dan juga bonus yang diberikan setiap bulannya sesuai dengan pendapatan yang didapatkan BMT setiap bulanya.
- 2. Akad wadiah yad dhamanah yang diterapkan di BMT Marhamah pada pruduk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) menggunakan prinsip saving account (tabungan berjangka) karena simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan pihak BMT dan anggotanya, dan dengan menggunakan akad wadiah yad dhamanah kedua belah pihak baik BMT maupun nasabah tidak ada yang dirugikan.
- 3. Jangka waktu dalam produk SIMAPAN tersebut cenderung cukup lama, yakni 5 s/d 20 tahun lebih. Apabila suatu ketika nasabah tersebut melakukan jumlah penarikan dana dari tabungan SIMAPAN itu sebelum jatuh tempo seperti yang sudah disepakati, maka bisa dipastikan jumlah nominal nisbah yang didapatkan cenderung lebih kecil, bahkan malah bisa dikenakan penalti.
- 4. Belum tersosialisasikannya tentang perhitungan distribusi nisbah yang bisa didapatkan kepada anggota KJKS BMT Marhamah, sehingga belum cukup banyak anggota yang mengetahui tentang cara perhitungan bagi hasil.

5. Peluang yang dimiliki BMT Marhamah untuk produk SIMAPAN adalah produk SIMAPAN Tersebut masih menjadi satu-satunya produk yang ada di area Wonosobo.

## **B. SARAN**

Setiap pelaksanaan kegiatan tentunya ada kelebihan dan kekurangan dari produk itu sendiri dengan itu penulis memberikan saransaran guna kemajuan produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) ke depan, yaitu:

- Terus kembangkan dan sempurnakan setiap akad sesuai syariah karena itu sangat bermanfaat untuk perkembangan produk Simpanan Masa Depan di masyarakat.
- 2. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah, BMT Marhamah hendaknya melakukan sosialisai secara *continue* kepada masyarakat untuk mengenalkan produk dan operasionalnya yang sesuai dengan syari'ah, khususnya untuk produk Simpanan Masa Depan agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui kelebihan produk tersebut sehingga akan banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN).
- 3. Supaya BMT Marhamah terus bisa menyempurnakan produkproduknya agar lebih sempurna untuk syariah.
- 4. Produk tabungan Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di BMT Marhamah cabang Kertek Wonosobo dengan segala kelebihan dan kekurangannya adalah pilihan yang tepat untuk masyarakat untuk menyimpan dana untuk mempersiapkan masa depan dengan tepat.

# C. PENUTUP

Demikian Tugas Akhir ini yang dapat penulis susun, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT. Mungkin memang masih banyak kesalahan didalamnya bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang membangung sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini, dan karya-karya ilmiah penulis selanjutnya Insya Allah. Akhirnya, semoga di balik ketidaksempurnaannya, karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat juga tambahan ilmu bagi kita semua. Amin